

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

20- Juni 2001

**Yth.**

- 1. Para Sekretaris Jenderal Departemen;**
- 2. Para Pimpinan Lembaga Negara;**
- 3. Para Gubernur di seluruh Indonesia;**
- 4. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.**

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : SE-76/A/2001**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PASAL 13 AYAT (1) KEPUTUSAN MENTERI  
KEUANGAN**

**NOMOR 55/KMK.03/2001 TANGGAL 5 FEBRUARI 2001**

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 55/KMK.03/2001 tanggal 5 Februari 2001 tentang Tata Cara Pengamanan, Penghapusan, dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara (BM/KN) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah khususnya ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan bahwa BM/KN yang masih dalam pelaksanaan tukar-menukar, penjualan, penyertaan modal pemerintah, penghibahan, peminjaman, penyewaan, atau bangun guna serah, tetap harus dilanjutkan pelaksanaannya oleh Pemerintah Daerah/Instansi Lain yang menerima pengalihan BM/KN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Keuangan selaku Kuasa Pembina Umum BM/KN perlu memberikan pedoman teknis lebih lanjut sebagai berikut :

1. Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pasal 13 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 55/KMK.03/2001 tanggal 5 Februari 2001 adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350/KMK.03/1994 tanggal 13 Juli 1994 tentang Tata Cara Tukar-Menukar Barang Milik/Kekayaan Negara dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.01/1994 tanggal 20 September 1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara.
2. BM/KN yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah apabila akan dipertukarkan, dijual, dihibahkan, dipinjamkan, disewakan, atau dibangun guna

- serahkan, serta diubah fungsinya, Pemerintah Daerah harus memperhatikan kepentingan Instansi Lain di Daerah tersebut dan terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Menteri Keuangan selaku Kuasa Pembina Umum BM/KN.
3. BM/KN yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah namun masih terdapat kegiatan dalam pelaksanaan seperti tukar-menukar, penjualan, penghibahan, peminjaman, penyewaan, atau bangun guna serah, proses tindak lanjutnya perlu diatur sebagai berikut :

#### **A. Tukar-menukar**

- 1) Proses tukar-menukar yang telah memperoleh persetujuan prinsip Menteri Keuangan, untuk melanjutkan tukar-menukar tersebut Pemerintah Daerah mengajukan usulan persetujuan pelaksanaan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.
- 2) Proses tukar-menukar yang telah memperoleh persetujuan pelaksanaan Menteri Keuangan, untuk melanjutkan tukar-menukar tersebut Pemerintah Daerah menetapkan developer pemenang tender yang akan melaksanakan pembangunan aset pengganti. Sedangkan Tim Penaksir Interdep dibentuk dengan surat keputusan Pemerintah Daerah yang anggotanya terdiri dari unsur Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran, Dinas Cipta Karya, Kantor Pertanahan setempat, dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 3) Proses tukar-menukar yang telah diterbitkan dokumen perjanjian tukar-menukar, selanjutnya Pemerintah Daerah mengadakan addendum/amandemen atas perjanjian tukar-menukar tersebut yang meliputi :
  - a. Pemilikan BM/KN yang diperjanjian
  - b. Pejabat yang menandatangani perjanjian tukar-menukar
  - c. Apabila terdapat perubahan kualitas dan kuantitas BM/KN yang diperjanjian harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.
- 4) Setelah developer menyelesaikan kewajiban untuk menyediakan aset pengganti, selanjutnya Pemerintah Daerah membentuk Tim Penilik yang anggotanya terdiri dari unsur Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran, Dinas Cipta Karya, dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 5) Apabila dalam proses tukar-menukar terdapat selisih lebih antara nilai aset yang dilepas dengan nilai aset pengganti, selisih lebih tersebut seluruhnya harus disetorkan ke Rekening Kas Daerah sebelum Berita Acara Penelitian ditandatangani oleh Tim Penilik.

#### **B. Penjualan**

- 1) Proses penjualan yang telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan, selanjutnya Pemerintah Daerah membentuk Tim Penaksir Interdep yang anggotanya terdiri dari unsur Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran, Instansi teknis terkait, dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 2) Hasil penjualan tersebut pada angka 1) seluruhnya disetorkan ke Rekening Kas Negara.
- 3) Penjualan rumah negara dan penyeterannya :
  - a. Terhadap penjualan rumah negara yang Surat Keputusan Penetapan status rumah negara dari golongan II ke golongan III telah diterbitkan oleh Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah sebelum pengalihan BM/KN Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, yang pembayaran sewa belinya telah dilaksanakan atau akan dilaksanakan maka sewa belinya disetorkan ke Rekening Kas Negara sampai lunas.
  - b. Usulan pengalihan status rumah negara golongan II ke golongan III yang sudah diterima oleh Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah sebelum pengalihan BM/KN kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan sampai dengan penyerahan BM/KN belum ada penetapannya maka usulan pengalihan status rumah negara tersebut diteruskan kepada Pemerintah Daerah dan proses penyelesaian selanjutnya menjadi wewenang Pemerintah Daerah yang menerima pengalihan BM/KN tersebut.
- 4) Penjualan rumah negara bagi Departemen/Lembaga yang tidak dialihkan ke Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri, penjualan rumah negara golongan III kepada pegawai/penghuni harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

### **C. Penghibahan**

Penghibahan BM/KN yang telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan yang pelaksanaan penyerahannya belum dilakukan, Pemerintah Daerah harus menyerahkan BM/KN tersebut sesuai dengan persetujuan yang telah ditetapkan

### **D. Penyewaan**

- 1) Pembayaran sewa rumah negara golongan I dan golongan II yang ditempati Pegawai Negeri Sipil Daerah (ex Pegawai Negeri Sipil Pusat), pembayaran sewa rumah negara tersebut selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Daerah.
- 2) Penyewaan BM/KN yang batas waktu perjanjiannya belum berakhir, pelaksanaan penyewaan harus tetap dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah yang

bersangkutan dengan mengadakan addendum/amandemen tentang pemilikan dan pejabat yang menandatangani/bertanggung jawab atas BM/KN tersebut.

#### **E. Peminjaman**

Peminjaman BM/KN yang batas waktu perpanjangannya belum berakhir, pelaksanaan peminjaman harus tetap dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan dengan mengadakan addendum/amandemen tentang pemilikan dan pejabat yang menandatangani/bertanggung jawab atas BM/KN tersebut.

#### **F. Bangun Guna Serah/Built, Operate dan Transfer (BOT)**

1) Proses BOT (Dibangun, dioperasikan dan diserahkan) yang telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan, selanjutnya Pemerintah Daerah melakukan penawaran secara lelang terbatas kepada peminat dengan mengundang sekurang-kurangnya 5 (lima) peminat/developer.

2) Selanjutnya dibentuk Tim Interdep yang bertugas menyusun kerangka acuan/Term of Reference (TOR) dan melakukan penilaian penawaran.

3) Setelah dibuat perjanjian kerjasama dengan Mitra BOT, selanjutnya Pemerintah Daerah mengadakan addendum/amandemen tentang pemilikan dan pejabat yang menandatangani/bertanggung jawab atas BM/KN tersebut.

4) Mitra BOT harus membayar kontribusi ke Rekening Kas Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian.

5) Apabila jangka waktu kerjasama telah berakhir (paling lama 25 tahun), bangunan beserta fasilitasnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

4. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir 1, 2 dan 3, Pemerintah Daerah supaya segera menunjuk dan menetapkan pejabat yang bertanggung jawab dalam proses pelaksanaannya.

Demikian untuk dimaklumi.

a.n. Menteri Keuangan

Direktur Jenderal Anggaran

Anshari Ritonga

NIP. 060027032

Tembusan Yth :

1. Menteri Keuangan (sebagai laporan);
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Anggaran seluruh Indonesia.